

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia terdiri atas beberapa tingkat pemerintahan. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, Indonesia memiliki 38 provinsi yang terbagi menjadi 416 Kabupaten dan 98 Kota. Setiap provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki pemerintah daerah masing-masing yang diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi merupakan wilayah administrasi terbesar yang memiliki fungsi otonomi untuk bisa mengatur serta mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Fungsi ini kemudian dilimpahkan kepada kabupaten/kota, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi 7.281 kecamatan, dan 83.794 kelurahan/desa selaku bagian dari sistem desentralisasi pemerintahan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan entitas pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan kemandirian, mempercepat proses pembangunan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai tradisional dan hak asal-usul sebagaimana diakui serta dihormati dalam pemerintahan di Indonesia (Pirsya et al., 2023). Sebagai daerah otonom, desa menjadi langkah awal terbentuknya kemandirian pemerintah desa, sehingga masyarakat desa memiliki peran aktif untuk bisa menentukan arah pembangunan desa di wilayahnya masing-masing (Lioni, 2024).

Berdasarkan otonomi yang diperoleh desa, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwasanya pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun daerahnya untuk menjadi daerah yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, tanpa kehilangan identitas dan kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan governansi pemerintahan yang baik (Tri & Nugroho, 2022). Upaya pembangunan pemerintah desa memerlukan anggaran yang memadai agar dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan faktor sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa (Mudhofar, 2022).

Salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan adalah dengan memberikan sumber pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (Halim, 2023). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan mencakup pembangunan infrastruktur contohnya jalan desa, saluran air, serta fasilitas umum lainnya; penyelenggaraan pemerintahan mencakup operasional kantor desa, musyawarah desa, dan pelatihan aparatur desa; pembinaan kemasyarakatan mencakup kegiatan sosial dan budaya, dan

pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi lokal, serta pendampingan usaha kecil dan BUMDes (Soleha & Efendi, 2022).

Sebelum menerima bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat, pemerintah desa menghadapi tantangan juga proses yang panjang untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur. Namun, dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa kini dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan program di wilayahnya (Sofi, 2021). Pendapatan desa sebelum menerima bantuan Dana Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil kekayaan, hasil usaha, hasil swadaya, serta hasil partisipasi dari masyarakat desa. Sementara itu, ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten. (Halim, 2023).

Pemerintah pusat mulai mengalokasikan bantuan dana desa pertama kali di tahun 2015 yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Pusat mulai mengalokasikan Dana Desa dengan kriteria penyaluran yang mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (4) tentang desa. Dana Desa diberikan kepada desa-desa dengan jumlah yang cukup besar dan berbeda-beda untuk setiap desanya, besaran dana desa sangat bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya dengan memperhatikan sejumlah faktor contohnya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Aprilida & Utomo, 2022). Jumlah penyaluran dana desa tergantung

kebutuhan masing-masing desa yang dicantumkan dan diperbarui pada Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan daerah masing-masing dengan mengikuti kondisi yang terjadi di setiap tahunnya.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015 mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa melalui APBN sebanyak Rp20.766.200.000.000, dengan jumlah desa mencapai 74.093 desa. Berdasarkan data tersebut, rata-rata setiap desa menerima Dana Desa sebanyak Rp280.272.090. Sementara itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022, tercatat bahwa Dana Desa melalui APBN meningkat menjadi Rp68.000.000.000.000, dengan jumlah desa pada tahun 2022 mencapai 74.961 desa. Dengan demikian, rata-rata Dana Desa yang diterima setiap desa sebesar Rp907.138.379. Peningkatan Dana Desa dari 2015 hingga 2022 disebabkan oleh kebutuhan yang semakin besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas air bersih, serta cakupan program yang lebih luas, seperti bantuan langsung tunai (BLT), program ketahanan pangan, digitalisasi desa, hingga penguatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semakin meluasnya cakupan program yang didanai, maka kebutuhan Dana Desa di setiap tahunnya akan semakin meningkat (Sofi, 2021).

Dengan adanya peningkatan jumlah penyaluran Dana Desa di setiap tahunnya, maka diperlukan adanya langkah strategis dari aparat desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan baik kepada pemerintah pusat dan kepada masyarakat desa (Mudhofar, 2022). Didalam Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 Tentang Desa, desa yang menunjukkan prestasi baik pada penyelenggaraan pemerintahannya dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusinya dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi desa lain agar turut meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, kepala desa atau perangkat desa yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan melanggar aturan yang berlaku akan mendapatkan sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dana Desa yang cukup besar menuntut aparatur desa untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia di tingkat desa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengelolaan Dana Desa (Mudhofar, 2022). Seperti temuan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu *Indonesia Corruption Watch* (ICW), krisis pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih belum bisa teratasi dengan maksimal. Sepanjang tahun 2023, ICW mencatat sebanyak 187 kasus korupsi yang terjadi di sektor desa dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.162 Miliar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan didalam sistem pengawasan serta kapasitas aparatur desa.

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 yang disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW),

pemantauan ini juga mencakup pada pemetaan kasus korupsi berdasarkan wilayah. Jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk potensi nilai kerugian negara, yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Sebaran Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)
1	Jawa Timur	64	172.721.277.450
2	Sumatera Utara	54	91.309.219.490
3	Jawa Tengah	47	207.728.957.383
4	Sulawesi Selatan	46	145.780.302.928
5	Nusa Tenggara Timur	37	60.634.844.544

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Kasus Korupsi Tahun 2023.
Diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa tengah menempati posisi ketiga di Indonesia dengan jumlah kasus korupsi dan jumlah kerugian tertinggi pada tahun 2023. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia dengan total 8.563 desa. Salah satu kabupaten yang memerlukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan adalah Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki jumlah desa sekitar 449 desa, dimana beberapa diantaranya telah terindikasi mengalami kasus penyalahgunaan Dana Desa.

Satu dari sekian desa di Kabupaten Kebumen yangmana tercatat terjadi kasus penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Desa Surejan. Mantan kepala desa Surejan telah ditahan resmi oleh Kejaksaan Negeri Kebumen karena diduga melakukan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2022 serta penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2022. Akibat dari

perbuatannya, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp290 juta dan tersangka dikenai hukuman dengan ancaman paling sebentar 4 Tahun serta paling lama 20 Tahun penjara atau denda minimal Rp50 Juta (Apriliano, 2024).

Penyalahgunaan Dana Desa tidak terlepas dari buruknya prinsip governansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan. Maka, hal ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah belum sepenuhnya menerapkan sistem yang efektif dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip governansi pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa penting untuk diterapkan di seluruh desa guna meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (Amir & Rudin, 2024). Governansi dapat diartikan sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, meningkatkan integritas, serta memperkuat kohesivitas sosial. Konsep ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Prinsip-prinsip governansi pemerintahan yang baik dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah dilaksanakan secara jujur, terbuka, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan (Moenek, 2019).

Dengan menerapkan prinsip governansi pemerintahan yang baik, diharapkan pengawasan terhadap pemerintahan desa dapat menjadi lebih ketat. Selain itu masyarakat juga dapat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi,

kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat desa (Trisanti, 2023). Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan desa yang efektif serta terbebas dari praktik penyimpangan, Desa diharapkan mampu untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal (2), disebutkan bahwasanya pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat menerapkan prinsip governansi pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan desa (Susilo et al., 2024).

Penelitian mengenai governansi pemerintah yang baik dalam pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil pengelolaan keuangan desa yang dinilai baik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2024) menyatakan bahwa Desa Kemiri Barat sudah menerapkan pengelolaan keuangan secara baik dan berlandaskan prinsip governansi pemerintah yang baik. Pengelolaan ini mencakup akuntabilitas dan transparansi yang diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi publik. Kepercayaan masyarakat bukan hanya muncul sebagai hasil dari implementasi governansi pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi faktor pendorong yang memperkuat komitmen pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Fatmawati (2021) menyatakan bahwa Desa Kuala Alam merupakan salah satu desa yang telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip governansi pemerintah yang baik, yaitu responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi didalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yangmana mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun, masih terdapat sejumlah desa yang belum mampu menerapkan prinsip governansi pemerintahan yang baik secara optimal terkait pengelolaan Keuangan Desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh dari Junus et al. (2023) menyatakan bahwa Penelitian tentang pelaksanaan prinsip governansi pemerintahan yang baik di Desa Ayumolingo menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam monitoring dan pengawasan. Prinsip transparansi penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, karena mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan transparansi di desa ini meliputi koordinasi, kondisi fisik, dan kekuasaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri & Nugroho (2022) menyatakan bahwa Desa Cikujang dan Desa Sukamantri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun belum sepenuhnya optimal. Di Desa Cikujang, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan APBDesa, tetapi dalam aspek transparansi masih kurang karena tidak adanya papan informasi dan *website* desa. Sementara itu, Desa Sukamantri lebih unggul dalam aspek transparansi karena telah menyediakan papan informasi dan *website*, serta melibatkan masyarakat dalam perumusan APBDesa. Dalam hal akuntabilitas, desa ini juga menjalankan pelaporan berkala kepada pemerintah daerah, namun masih mendapat penilaian negatif dari masyarakat terkait kinerja pelayanan. Kedua desa tersebut masih perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

Penelitian kali ini dilakukan di Desa Candirenggo Kabupaten Kebumen yang terletak di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen berhasil meraih sejumlah penghargaan sebagai bukti komitmennya dalam menerapkan governansi pemerintah desa yang baik. Beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh Kabupaten Kebumen adalah *Digital Government Award 2023* dari Kementrian PANRB, Penghargaan pelayanan publik tertinggi, serta predikat Kabupaten/Kota terbaik 1 dalam Program Sengkuyung atau program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa-desa secara gotong royong. Pencapaian ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip governansi pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pelayanan publik yang

cepat dan tepat, juga mulai diterapkan hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan governansi pemerintahan yang baik.

Salah satu desa di Kabupaten Kebumen yaitu Desa Candirenggo yang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Ayah. Desa Candirenggo dalam merencanakan dan melaksanakan program harus menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran. Prinsip transparan berarti bahwasanya pengelolaan keuangan desa mesti dilakukan dengan transparan melalui media informasi seperti: *website* desa, media sosial desa, dan papan pengumuman untuk memberikan informasi terkait Laporan APB Desa, laporan pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang masih berjalan atau belum terealisasi, sisa anggaran yang tersedia, serta mencantumkan alamat atau saluran untuk pengaduan masyarakat. Prinsip akuntabel berarti bahwa setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti adanya Laporan RKP Desa, RPJM Desa, Laporan Realisasi APB Desa yang dilampirkan dengan adanya dokumen pendukung untuk diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip partisipatif mengharuskan masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga evaluasi. Prinsip tertib menekankan keteraturan sesuai prosedur dan ketentuan. Prinsip disiplin anggaran berarti pelaksanaan anggaran harus sesuai rencana.

Berlandaskan hasil wawancara pra-riset sebagaimana dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Bapak

Imam selaku Kepala Urusan Keuangan, ditemukan bahwa Desa Candirenggo menghadapi permasalahan dalam aspek akuntabel yaitu kurangnya dokumen pendukung dalam pencatatan keuangan desa. Sedangkan dalam aspek transparansi, Desa Candirenggo telah memiliki media informasi seperti *website* resmi desa, media sosial, dan papan pengumuman. Namun dokumen yang harus dipublikasikan oleh pemerintah desa melalui *website* desa masih belum dipublikasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Candirenggo belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip governansi pemerintah desa yang baik didalam mengatur keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menemukan bahwa pengelolaan Keuangan Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kurang maksimalnya penerapan prinsip governansi pemerintah desa yang baik. Selain itu, hasil penelitian terdahulu masih menemukan keberagaman hasil atas penerapan prinsip governansi pemerintahan yang baik sebagai indikator utama didalam pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karenanya, peneliti tertarik melaksanakan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Governansi Pemerintah Desa yang Baik Pada Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang sebagaimana sudah dikemukakan diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip governansi pemerintahan yang baik pada Desa Candirenggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Desa Candirenggo dalam mencapai governansi pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
3. Bagaimana strategi yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Candirenggo dalam mencapai governansi pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan prinsip governansi pemerintahan yang baik pada Desa Candirenggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Desa Candirenggo dalam mencapai governansi pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Menganalisis strategi yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Candirenggo dalam mencapai governansi pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan juga praktisi, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait dengan konsep dan prinsip-prinsip governansi pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa berlandaskan Peraturan Manteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang sama terkait dengan governansi pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat secara praktis bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Desa Candirenggo, Kabupaten Kebumen, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip governansi pemerintah desa yang baik. Bagi pemerintah desa lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki tata kelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip governansi pemerintahan yang baik.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil keputusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menetapkan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip governansi pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat desa terkait pentingnya prinsip-prinsip governansi pemerintahan yang baik didalam pengelolaan keuangan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat Desa Candirenggo dalam mengawasi proses pengelolaan tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.